



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 570 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PETUGAS KEBERSIHAN KAWASAN
WISATA SIRING PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas kebersihan dikawasan menara pandang, rumah anno, maskot bekantan dan siring tendean dikota Banjarmasin Tahun 2020, perlu ditunjuk tenaga teknis operasional petugas kebersihan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 5 (lima) bulan, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- 1. Mengesahkan : **KESATU**
- 2. Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- 3. Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam KEKSATU ditetapkan selama 5 (lima) bulan, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Sekala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- 5. Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Desember 2019
WALIKOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 570 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
OPERASIONAL PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tugas	Jumlah Honorarium
1	2	3	4	5
1	MULUDIN	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGAUKRATAN TENAGA OPERASIONAL
 PADA KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
 PARAWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tugas	Jumlah Konstanta
1	MULUDIN	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	5
1				Rp 1.800.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA